UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLSEKTA SUKARAME DI KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Untuk mamanuhi salah satu syarat mengikuti ujian Skripsi/Komprehensive

Oleh :

IMAM RUSTANDI

02013100002

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2006

S
345.052 07
Rus
u
2006

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLSEKTA SUKARAME DI KOTA PALEMBANG

14698/15060

SKRIPSI

Untuk mamanuhi salah satu syarat mengikuti ujian Skripsi/Komprehensive

Oleh :

IMAM RUSTANDI

02013100002

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2006

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	: Imam Rustandi
Nomor Induk Mahasiswa	: 02013100002
Program Studi	: Hukum
Program Kekhususan	: Studi Hukum Pidana
Judul Skripsi	:

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLSEKTA SUKARAME DI KOTA PALEMBANG

Indralaya, Juli 2006

Pembimbing Utama

Ruben Achmad, S.H, M.H

130. 989.244

Pembimbing Pembantu

Nashriana, S.H,M.H.

131. 943.659

Telah diuji pada

Hari : **Kamis**

Tanggal : **27 Juli 2006**

Nama : **Imam Rustandi**

NIM : **02013100002**

Program Kekhususan : **Studi Hukum Pidana**

Tim Penguji :

1. **Ketua** : ( )
   Ruben Achmad, S.H, M.H.
2. **Sekretaris** : ( )
   Djasmaniar, S.H, M.Hum.
3. **Anggota** : ( )
   Mohjan, S.H, M.Hum.

Indralaya, 27 Juli 2006

Mengetahui

Dekan,

H.M. RASYID ARIMAN,S.H, M.H.

NIP.130.604.256

Motto :

"Jangan pernah menganggap diri paling benar, karena kebenaran manusia selalu dan pasti dapat diperdebatkan..."

..."Belajarlah menjadi manusia hebat, manusia yang takkan pergi meninggalkan masalahnya tanpa ada titik penyelesaian..."

Rustandi

Skripsi ini kupersembahkan bagi ;

- *Bapakku (A. Darmawi), yang telah banyak mengerti akan kondisiku, salutku untukmu. Ibuku (Mariasih), yang telah sabar dan penuh pengorbanan untukku. (I LOVE YOU Mom !!!!)*
- *Agama dan bangsaku yang selalu akan kubanggakan*
- *Keluarga BESARKU...Karena kalian aku ada.*
- *Mahadewi hatiku kelak yang akan bersamaku di dunia ini??!*
- *Almamater "Merahku" yang Besar??!!*

TERIMAKASIHKU UNTUK :

- *Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak H.M.Rasyid Ariman, S.H, M.H. atas kesempatan yang telah di berikan.*
- *Pembimbing Skripsiku dan juga Pembimbing Akademikku, Bapak Ruben Achmad, S.H.M.hum. dan Ibu Nashriana, S.H, M.Hum. Terima kasih atas pengertian dan kesabaran yang telah Bapak dan Ibu berikan.*
- *Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, karena tanpa kalian aku takkan bisa seperti saat ini.*
- *Para karyawan Fakultas hukum Universitas Sriwijaya, khususnya Pak Satino (Senyummu selalu kurindukan), yuk Las (Maafkan kenakalanku), dan yang lainnya, Mohon Pamit...*
- *Mas Taufik, Mbak Tutut, Mbak Wiwik, Mbak Dedek, Ibu De'i, Bapak H.Yatiman, Hormat, Sujud, dan Terima kasihku takkan pernah cukup untuk membalas budi baik kalian...*
- *"Semok" Motor Vespaku, Karena telah menemaniku bertualang menempuh titik akhir perjalananku, dikala senang dan susah selalu bersamaku.*
- *Teman-teman kostanku; Adi, Hery Adjie Spt (Item), Iwan, Ardi 'botak', 'Kando' gerandong, Kak Cecep (maafkan kekurangajaran adikmu ini) dan semuanya yang telah dengan sabar menemaniku, mengisi suasanaku.*
- *Saudara-saudaraku ;'Pak Bos' Deni, Een (Dartok), Derman 'gondang', Agus 'Pedrosa', Artha S.H, De'i 'bontet', H.Eko 'edew', 'Pak' Seliyanto, SH, anak-anak Wigwam : (Ucok , Padjri, Ardhi, Fahmi, Kumar), 'Guterez', 'Iwak', Rully, Dickal, Iis, Wing, Kaka, Robin, Nata 'Tuah', Anwar Sadat, SH. dan semua angkatan 'Barbar' 2001 lainnya. You're always my brothers...*
- *Perempuan di istana hatiku ;My Love "Mia" (you're the one and only), Lala (pembimbing Pribadiku), Ninsyahati, Lela 'Ibong' (Jangan pernah bosen denger keluh kesahku), Erna, Indah, Windy Amd, Adikku 'Eyi' tersayang, Wanja (I will miss U're ....)*
- *Anak-anak SINGA MANIA, Khususnya Korwil Cianjur Lemabang (Cilem). Tetaplah setia dukung Sriwijaya FC, Kebersamaan melebihi segalanya.*
- *Semua pihak yang telah mendukung dan membantuku dalam selesainya satu karya yang sederhana ini, yang tak dapat kusebut satu persatu. Semoga Allah Membalas Jasa-jasa kalian, dan tetap 'menyatukan' kita. Amien...*

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Rasa syukur, terima kasihku takkan pernah putus kuhantarkan ke haribaan Allah SWT, Zat yang maha Agung, maha Suci, yang menguasai dan memiliki Ruh-ku sepenuhnya, dan dengan Rahmat dan Kasih sayangnya yang memberikanku kekuatan, kenikmatan, dan kesempatan dalam hal menyelesaikan penulisan suatu karya sederhana yang bernama skripsi ini.

Suatu pilihan hidup telah kuambil, yaitu menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dan sekarang sudah saatnya aku harus *"turun gunung"* dari perguruanku ini, dan pada akhirnya kelak akan terjun langsung kedalam keras serta kejamnya kehidupan, semuanya akan kujalani, Insya Allah.

Skripsi inilah sebagai salah satu syarat terakhir yang harus kupenuhi sebelum aku menyelesaikan *"perguruanku"* di kampus *"merah"* ini.

Ibarat kata pepatah lama yang berbunyi ; *"Tiada Gading Yang Tak Retak"* dan tak ada sesuatu perbuatan dan hasil karya tangan dan perbuatan manusia itu sempurna dan benar, karena kebenaran adalah mutlak hanya milik Allah SWT.

Oleh karena itu Jujur penulis akui, karya ini adalah suatu karya penulisan yang sangat sederhana, dan masih sangat jauh dari kata sempurna. Bantuan masukan kritik, saran, bahkan "makian" pedas mungkin akan penulis terima dengan lapang dada, apabila itu demi kebaikan penulis pribadi khususnya, dan bagi karya – karya lainnya kedepan umumnya.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, kesempatan dan dorongannya kepada penulis, penulis hanya bisa menghaturkan ribuan terima kasih, hanya Allah yang dapat membalas jasa dan bantuan yang telah diberikan. Semoga skripsi ini akan berguna dan bermanfaat bagi penulis pribadi, maupun bagi semua pihak ke depan dan dikemudian harinya.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

Indralaya, Juli 2006

Penulis

Imam Rustandi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i
HALAMAN PERSETUJUAN..... ii
HALAMAN PENGESAHAN..... iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... iv
KATA PENGANTAR..... v
DAFTAR ISI..... vi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Permasalahan..... 9

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 9

D. Ruang Lingkup Penelitian..... 10

E. Metode Penelitian..... 10

F. Analisis Data..... 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 13

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana..... 13

1. Pengertian Tindak Pidana..... 13

2. Unsur-unsur Tindak Pidana..... 15

3. Perumusan dan Pembagian Tindak Pidana..... 21

B.Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan..... 25

1. Pengertian Pencurian dengan Kekerasan..... 25

2. Penanggung Jawab Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan... 31

C.Upaya Penanggulangan Tindak Pidana..... 38

PT. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR :
TANGGAL : 11 DEC 2006

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 40

A. Gambaran Umum Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Sukarame, Palembang..... 40

B. Faktor-faktor Penyebab Meningkatnya Angka Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan..... 42

C. Upaya Penanggulangan Tingginya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan..... 55

BAB IV. PENUTUP..... 68

A. Kesimpulan..... 68

B. Saran..... 69

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang besar, bahkan terbesar untuk kawasan Asia Tenggara. Sesuai dengan namanya yaitu negara kepulauan, daerah-daerah yang terdapat dalam wilayah kesatuannya letaknya terpisah antara satu dengan yang lainnya.

Antara satu wilayah daerah dengan wilayah yang lain, terdapat beraneka ragam suku bangsa, adat istiadat, bahkan pola kehidupan yang beragam dan kompleks adanya. Antara satu daerah yang satu dengan daerah yang lain memiliki perbedaan mengenai pandangan hidup, sikap tindak, perilaku, dan sebagainya.

Dengan luasnya wilayah yang di miliki oleh negara Indonesia, serta keragaman adat istiadat, suku bangsa, agama, dan sebagainya. Hal ini menimbulkan masalah yang mau tak mau menjadi tugas pokok Bangsa dalam hal ini Pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.

Salah satu masalah yang sering timbul kepermukaan di dalam kehidupan bermasyarakat, adalah mengenai masalah kejahatan pada umumnya. Masalah kejahatan sendiri adalah suatu masalah yang bersifat abadi dan kekal dalam kehidupan manusia, hal ini disebabkan karena kejahatan terus berkembang sesuai dengan perkembangan tingkat peradaban manusia.[1]

---

[1] *Metro News*, Tanggal 21 Februari 2006 pukul 21.00 WIB, Metro TV.

Salah satu unsur yang menyertai setiap tindakan kejahatan yang ada yaitu unsur kekerasan. Kekerasan sering dianggap sebagai suatu pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri, bahkan telah membentuk suatu ciri sendiri dalam studi tentang kejahatan.[2]

Adapun istilah kekerasan yang ada dalam setiap perbuatan kejahatan telah memiliki definisi tersendiri oleh beberapa Ahli. Menurut para Ahli: "kekerasan" adalah suatu tindakan yang dipakai atau digunakan dalam hal perbuatan kejahatan yang dapat mengakibatkan pada terjadinya kerusakan, baik kerusakan fisik maupun kerusakan psikis dan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Bentuk tindakan kekerasan tersebut dapat berupa ancaman, ataupun sudah merujuk kepada suatu tindakan yang dapat berakibat pada kerusakan harta benda dan fisik atau pula berakibat pada kematian seseorang.[3]

Mengenai kejahatan dengan kekerasan itu sendiri, menurut Mulyana W Kusuma, diidentifikasikan ke dalam 6 kelompok, yaitu ; Pembunuhan, perkosaan, penculikan, pemerasan, pencurian dengan kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan termasuk ke dalam golongan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Hal ini seperti yang terungkap dalam Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP), yang berbunyi ;

> Ayat (1) ; " Dipidana penjara selama-lamanya sembilan tahun pencurian yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan

---

[2] *Ibid.*

[3] Koencaraningrat, *Mentalitas Untuk Lepas Landas*, Alumni, Bandung, 1979, Hal. 15

> kejahatan itu untuk melarikan diri, atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya...." [4]

Berdasarkan isi pasal di atas dapatlah dilihat bahwa suatu perbuatan khususnya pencurian, barulah dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat dilakukan penuntutan khususnya oleh pasal ini, haruslah diperhatikan mengenai kekerasan atau ancaman yang ada. Dimana kekerasan haruslah dilakukan terhadap orang bukan pada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersamaan, atau setelah pencurian itu dilakukan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang ada di masyarakat tumbuh dan berkembang seiring perkembangan kehidupan manusia, dan pesatnya kemajuan zaman atau teknologi yang ada. Palembang, sebagai Ibukota Propinsi Sumatera Selatan dan sebagai salah satu kota metropolis di Pulau Sumatera pun tak luput dari pengaruh-pengaruh modernisasi yang ada, termasuk juga dampaknya dalam dunia kriminalitas dan angka kejahatan yang ada.hal ini tentu terus mendapatkan perhatian dan pengawasan oleh Pemerintah daerah yang ada, dalam hal ini pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan khususnya. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor.2 tahun 2002 tentang Kepolisian negara Indonesia, yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan lembaga Kepolisian, dan apa-apa yang menjadi tugas dan kewenangannya.

---

[4]R. Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, Hal.382

Adapun yang dimaksud dengan Kepolisian negara Indonesia adalah ; " segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan." [5]

Pihak kepolisian berfungsi sebagai "salah satu fungsi kenegaraan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."[6] Jika dilihat menurut keterangan di atas, maka akan tersirat akan apa yang menjadi tugas dan wewenang dari Kepolisian itu sendiri, yaitu sebagai pemelihara keamanan, penegak hukum, dan sebagai pengayom, pelindung, serta pelayan bagi masyarakat.

Jika melihat perkembangan kasus yang ada di lapangan, sering dijumpai pada media-media masa baik elektornik ataupun cetak, seperti di koran-koran lokal Sumatera Ekspres, Sriwijaya post, Palembang Post, maupun Transparan. Ataupun juga diprogram-program kriminal televisi ; Buser, Patroli, Sergap, dan lainnya.kasus kejahatan di Palembang khususnya hampir setiap hari tak ketinggalan ada disetiap harinya dengan berita-berita kriminalitasnya, yang hal ini secara tak disadari telah menjadi cap ataupun label dari masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya dan Palembang pada khususnya.

---

[5] *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Citra Umbara, Bandung, 2005.

[6] *Ibid.*

Aktivitas perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan di kota Palembang dapat dengan mudah dijumpai di sudut-sudut kota sampai di tempat ramai sekalipun, mulai dari aksi pemalakan terhadap sopir angkot dan bis kota, pencopetan, penodongan, sampai hingga kejahatan yang berakibat pada hilangnya nyawa seseorang.

Terhadap aksi-aksi kejahatan yang ada sebenarnya telah dilakukan tindakan tegas oleh pihak aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak Kepolisian. dari pihak masyarakat sendiri tak segan untuk menghakimi sendiri para pelaku yang terbukti atau tertangkap tangan melakukan suatu tindak kejahatan. Tetapi hal ini tidaklah membuat para pelaku menjadi takut dan kapok untuk melakukan suatu tindakan kejahatan, melainkan menjadikannya sebagai suatu resiko pekerjaannya.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang ada di lapangan, banyak sekali contoh kasus yang dapat dilihat dari kasus-kasus kejahatan khususnya Pencurian Dengan Kekerasan di wilayah Palembang dan khususnya di wilayah Kepolisisan Sektor Sukarame yang dimuat dalam media-media massa lokal ataupun nasional, Baik media elektronik ataupun media cetak.

Di wilayah hukum Polsek Sukarame sendiri angka kriminalitas pencurian dengan kekerasan seperti yang tergambarkan pada kasus berikut, seperti contohnya ; Pada tanggal 13 Agustus 2001 silam telah terjadi aksi pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh sekelompok mahasiswa yang terdiri dari 3 orang, adalah Rahman (20 Tahun), Dan rekan-rekannya yang menjadi korban dan melaporkan kepada Kepolisian sektor Sukarame Palembang. Peristiwa itu sendiri terjadi dimana pada saat

kejadian, Rahman dan rekan-rekannya hendak pergi ke kediaman Dosen mereka yang kebetulan terletak di wilayah Maskarebet, Sukarame, tiba-tiba ditengah perjalanan mereka dihadang oleh 4 orang pelaku dan menodongkan pisau ke arah mereka seraya meminta sejumlah uang. Dari tangan korban para pelaku berhasil membawa uang sejumlah Rp.600.000,- dan tiga buah Hand phone milik para korban.[7]

Data yang dihimpun dari pihak Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Palembang dan Polsek Sukarame Palembang sendiri khususnya mengenai kasus pencurian dengan kekerasan menunjukkan angka yang bervariatif dari tahun ke tahunnya, dan tetap menunjukkan peningkatan angka kejahatannya.Hal ini dapat dilihat pada data tabel berikut :

TABEL 1
DATA LAPORAN KEJAHATAN MASUK DI SAT RESKRIM POLTABES PALEMBANG DAN JAJARAN
TAHUN 2001 s/d September 2005

NO	JENIS KASUS			TAHUN			
		2001	2002	2003	2004	2005	JUMLAH
1	CURAT	477	452	570	568	573	2660
2	ANIRAT	402	431	510	545	532	2420
3	CURANMOR	128	152	188	175	190	833
4	**CURAS**	**97**	**132**	**175**	**188**	**182**	**774**
5	Narkotika	89	68	99	75	125	456
6	Pemerasan	35	30	33	46	57	201
7	Pemerkosaan	12	18	25	23	29	107
8	Pembunuhan	13	16	10	20	17	76
9	Pem/Kebakaran	6	5	8	1	6	29
10	Senpi/Handak	5	2	3	1	2	13
11	Penculikan	2	2	2	3	4	13
12	Penyelundupan	1	1	-	-	-	2
13	Lain-lain	1221	1420	1635	1782	1691	7749
	Jumlah	2448	2729	3258	3450	3400	15333

Sumber Data : **Nit Reskrim Polsek Sukarame Palembang**, tahun 2006

[7]*Laporan Kejahatan Dan Kriminalitas*, Nit Reskrim Polsek Sukarame, 13 Agustus 2001, Palembang.

TABEL 2
DATA LAPORAN KEJAHATAN MASUK DI NIT RESKRIM POLSEKTA SUKARAME PALEMBANG
TAHUN 2001 s/d September 2005

NO	JENIS KASUS			TAHUN			
		2001	2002	2003	2004	2005	JUMLAH
1	CURAT	23	28	34	41	48	174
2	ANIRAT	21	26	32	39	47	165
3	CURANMOR	18	40	39	36	45	178
4	**CURAS**	**15**	**25**	**20**	**27**	**33**	**120**
5	Narkotika	14	17	19	21	21	92
6	Pemerasan	5	7	5	8	10	35
7	Pemerkosaan	2	-	1	1	3	7
8	Pembunuhan	2	4	1	3	1	11
9	Pem/Kebakaran	-	-	-	-	-	
10	Senpi/Handak	1	-	-	-	1	2
11	Penculikan	-	2	1	-	1	4
12	Penyelundupan	-	1	-	-	-	1
13	Lain-lain	33	36	38	40	42	189
	Jumlah	134	186	190	216	251`	978

Sumber : **Nit Reskrim Polsekta Sukarame Palembang,** tahun 2006

Tindak pidana yang sangat menarik perhatian bagi penulis adalah maraknya kasus pencurian dengan kekerasan, Rata-rata kasus yang terjadi khususnya di wilayah hukum Polsekta Sukarame. Contohnya dari 774 kasus, 120 kasus terjadi di wilayah polsekta Sukarame Palembang.

Data Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Diwilayah hukum Polsek Sukarami Palembang :

TABEL 3

TAHUN	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
JUMLAH KASUS	**32**	**36**	**44**	**23**	**34**
KASUS SELESAI	**7**	**11**	**10**	**2**	**7**

Sunber Data : **Nit Reskrim Polsek Sukarame**, Palembang, tahun 2006.

Dari kasus yang ada, para pelaku kejahatan tidak lagi mengenal tempat kejahatan yang dilakukannya, ataupun siapa korban yang menjadi sasarannya, apakah dia orang sipil biasa ataupun anggota TNI / POLRI sekalipun.

Dengan kondisi yang ada, tentulah kembali akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat, apakah dia masyarakat umum, atau anggota TNI, tak mengenal usia, apakah dia Pria atau wanita, pada waktu siang ataupun malam, tetap saja dapat menjadi korban kejahatan ini, baik yang dilakukan oleh pelaku secara sendiri atau melibatkan sejumlah komplotannya secara terorganisir.

Jika demikian sudah seharusnya keadaan ini ditanggulangi, diatasi, dan harus segera diambil tindakan yang tegas, baik dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur, maupun tindakan tegas dari aparat penegak hukum di lapangan. Hal ini juga tak terlepas dari faktor kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri, dimana semuanya juga bertujuan demi kelangsungan pembangunan di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang.

Dari uraian latar belakang tersebut, penulis mencoba meneliti tentang penyebab tingginya tingkat kejahatan Pencurian dengan Kekerasan di wilayah kecamatan Sukarame, dan tindakan apa sajakah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait khususnya Kepolisian Sektor Sukarame Palembang dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah sukarame.

Dalam kesempatan ini penulis mencoba melakukan penulisan yang diberi judul " **UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLSEKTA SUKARAME DI KOTA PALEMBANG."**

B. Permasalahan

Adapun masalah yang akan diangkat adalah :

1. Faktor apa yang menjadi penyebab meningkatnya angka kriminalitas Pencurian dengan Kekerasan di wilayah hukum Polsekta Sukarame Palembang ?
2. Upaya apa yang ditempuh (Penal dan Non Penal) oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi tingginya angka kriminalitas Pencurian dengan kekerasan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab meningkatnya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.
2. Untuk mengetahui upaya yang ditempuh oleh petugas Kepolisian dalam menanggulangi tingginya angka tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan.

Adapun Manfaat Penelitian yang ingin di dapat kedepannya baik secara teoritis dan Praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis.

   Secara teoritis, penulis berharap agar kiranya Skripsi ini dapat dipergunakan sebagai bahan masukan ataupun tambahan bagi perkembangan ilmu hukum bagi Penulis pribadi khususnya, dan bagi masyarakat umumnya.

2. Secara Praktis.

   Secara praktis, manfaat yang hendak di dapat dari skripsi ini adalah sebagai sumber informasi bagi berbagai pihak yang terkait (petugas hukum ataupun masyarakat) dalam melakukan usaha penanggulangan dan pencegahan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang terjadi.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini hanya terbatas kepada faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan (CURAS) yang terjadi di kecamatan Sukarame Palembang, serta upaya-upaya yang diambil untuk menekan tingkat kejahatan Pencurian dengan kekerasan tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian.

   Tipe penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan tipe Empiris atau Sosiologis, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dengan betitik tolak pada data primer atau lapangan di tambah dengan beberapa bahan pustaka sebagai penunjang.

2. Lokasi Penelitian

   Lokasi penelitian ini adalah di wilayah hukum Polsek Sukarame Palembang, dengan asumsi terdapatnya kasus-kasus tindak kejahatan Pencurian dengan kekerasan.

3. Jenis dan Sumber Data.

   Jenis data yang dipergunakan terdiri dari data kualitatif yang bersumberkan kepada data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan yang ditentukan secara purposive. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen.

4. Penentuan Sampel atau Informan.

   Dalam menentukan sampel atau informan yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *Non Probability Sampling (Purposive Sampling)*, sampel yang diambil datanya secara acak dan sengaja di tetapkan sendiri oleh peneliti dengan kriteria dan pertimbangan tertentu. yang terdiri dari : Kepolisian Sektor Sukarame Palembang tiga orang, yaitu Kanit Reskrim, seorang anggota staf Tata Usaha Polsekta Sukarame Palembang, dan Salah seorang tersangka pelaku tindak kejahatan Pencurian dengan kekerasan. Seorang korban tindak kejahatan CURAS, Bapak M. Eka Cahya, dan beberapa pendapat dari tokoh Masyarakat ataupun tokoh Agama Di sekitar wilayah Kecamatan Sukarame Palembang, diantaranya adalah wawancara dengan Ustad Eko Wirawan dan Ustad M. Fikri Firmansyah, dan masih ada lagi yang lainnya.

5. Tekhnik Pengumpulan Data.

   Tekhnik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah; Untuk data Primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan Tokoh-tokoh masyarakat, pemuka Agama, dan petugas-petugas terkait lainnya. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan dokumen bahan hukum yaitu ;

   a) Bahan Hukum Primer diantaranya yaitu ; Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
   b) Bahan Hukum Sekunder diantaranya yaitu; Asas-asas Hukum, dan Doktrin-doktrin hukum tertentu.
   c) Bahan hukum Tersier diantaranya yaitu; Buku-buku, Majalah, Jurnal, Kamus, dan Makalah.

F. Analisis Data

Data yang terkumpul dikelompokkan menurut jenisnya dan kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitaif untuk menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan hal-hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, disertai dengan upaya penanggulangannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur.

H.A.K. Moch Anwar (Dading), Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I Cetakan ke-V, Alumni, Bandung, 1989, Hal. 14-15.

John. J. Horgan, Criminal Investigation, Mc Braw Hill Book Company, California, 1974, Hal. 222.

J.E. Sahetaphy, Kuasa Dan Beberapa Analisis Kriminologi, Alumni, bandung, 1987, Hal. 27.

Koencaraningrat, Mentalitas Untuk Lepas Landas, Alumni, Bandung, 1979, Hal. 15.

Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan khusus terhadap proses penyidikan, penuntutan, peradilan, serta upaya hukumnya menurut UU No. 31 tahun 1999),P.T. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, Hal. 16.

M. Hamdan, Politik Hukum Pidana, Rajawali Press, Jakarta, 1997, Hal 47-48.

Moelyatno dalam P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung,1996, Hal.11.

Moelyatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hal. 62.

Made Darma Weda, Kriminologi, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, Hal. 5.

Pompe dalam E. Utrecht, Hukum Pidana I, Pustaka Tirta Mas Surabaya, Surabaya, 1986, Hal.282.

Paul Moedikno Moeliono, dikutip dalam Tedy Mulyana Budiman, Skripsi, Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru, FH.UNSRI, 2001, Hal. 10.

Simon dalam Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hal. 26.

S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 1986, Hal. 205.

Stephen Hurwitz, Kriminologi Saduran Ny. Moelyatno, P.T. Bina Aksara, Jakarta, 1986, Hal. 86.

Saparinah Sadli dalam Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1996, Hal. 148.

Soedarto dalam Djoko Prakoso, Masalah Pemberian dalam toei dan Praktek, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, Hal. 32.

W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Terjemahan R.A. Koesnoen, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, Hal. 21.

Diktat.

Moelyatno, Kuliah Umum pada Universitas Airlangga, UNAIR dan UII, Hal. 85-87.

Syariffudin Pettanase, Diktat Kuliah Hukum Kriminologi, FH.UNSRI, 1999, Hal. 9.

Kamus.

J.C.T. Simorangkir dkk, Kamus Hukum, Bumi Aksara, Jakarta, 1983, Hal. 81.

J.S. Badudu dan Sultan Moh, Zaid, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, Hal. 441.

Undang-undang.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.